

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN DEBONG KIDUL KECAMATAN TEGAL
SELATAN KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Debong Kidul Nomor Nomor 01/PP.04.1-BA/3376.03.1003 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal dua puluh empat, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Debong Kidul telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN DEBONG KIDULKECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Kota Tegal
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DEBONG KIDUL,

ttd.

SUDIRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Tri Mur Pujiastanto



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN DEBONG KIDUL
KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN DEBONG KIDUL KECAMATAN TEGAL
SELATAN KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ANGIN KIAT FEBRIANTO	LAKI-LAKI
2	EKA SAFITRI	PEREMPUAN
3	FETI CHOTIMATUN CHASANAH	PEREMPUAN
4	MOHAMMAD ABDUSSALAM	LAKI-LAKI
5	RIYANTI PUSPA INDAH	PEREMPUAN
6	SLAMET SAPUTRA	LAKI-LAKI
7	SUCI WULANDARI	PEREMPUAN

TPS 02

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	EKA JUNIHARNANI	PEREMPUAN
2	KHILYATUL KAROMAH	PEREMPUAN
3	LIYA SAFITRI	PEREMPUAN
4	MOH ANDI TANZILUDIN	LAKI-LAKI
5	MOH KHAQI FURQO	LAKI-LAKI
6	NUR FITRI HIDAYATI	PEREMPUAN
7	TARPADI	LAKI-LAKI

TPS 03

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	CATUR ADDIN NUGROHO	LAKI-LAKI
2	M IMAM SYARIFUDIN	LAKI-LAKI
3	MARSELA	PEREMPUAN
4	RIFA'ATUL MAHMUDAH	PEREMPUAN
5	SALAHHUDIN ADJIE BACHTIAR	LAKI-LAKI
6	SAPNA WULANDARI	PEREMPUAN
7	SYIVA NISA UL FADILAH	PEREMPUAN

TPS 04

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	BAGUS PRAWIRA DIRJA	LAKI-LAKI
2	NURROCHMI	PEREMPUAN
3	RIZQO HIDAYAT	LAKI-LAKI
4	ROCHAYATI	PEREMPUAN
5	RUMIASIH	PEREMPUAN
6	SRI ATUN	PEREMPUAN
7	WINDA WULANDARI	PEREMPUAN

TPS 05

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AMAR MA'RUF	LAKI-LAKI
2	AYU LISTIYANTO	PEREMPUAN
3	GALANG TEGAR ISLAMI	LAKI-LAKI
4	IKHSAN ARIFIN PUTRA	LAKI-LAKI
5	MOH IMAM YASIN	LAKI-LAKI
6	SALSA BILA MAULIDAH	PEREMPUAN
7	YULIANAH	PEREMPUAN

TPS 06

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AYU DWI LISTIYOWATI	PEREMPUAN
2	EVI CHOLISTILAH	PEREMPUAN
3	LAILY NUROHMARWATI	PEREMPUAN
4	M. ATHO'ILLAH D	LAKI-LAKI
5	MEILANI FATMAWATI	PEREMPUAN
6	MUHRONI	LAKI-LAKI
7	TASYA NURAENI	PEREMPUAN

TPS 07

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ANDI FEBRIYANTO	LAKI-LAKI
2	FINA ULYANA	PEREMPUAN
3	NINA HANDIKA APRILLIANI	PEREMPUAN
4	ROHMAT ABDIKA	LAKI-LAKI
5	ROSALIA INDAH ARIANI	PEREMPUAN
6	TOFIK BUDIYANTO	LAKI-LAKI
7	WINDUN KURNIASIH	PEREMPUAN

TPS 08

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	FAUZIAH	PEREMPUAN
2	NABILA ERDINA PUTRI	PEREMPUAN
3	PUJI MAHARANI	PEREMPUAN
4	RIFAN AJIYANTO	LAKI-LAKI
5	ROSULI	LAKI-LAKI
6	SITI AMINAH	PEREMPUAN
7	YUSRI FARIZAL	LAKI-LAKI

TPS 09

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ANITA	PEREMPUAN
2	DINI KURNIANI	PEREMPUAN
3	HADI SUSILO	LAKI-LAKI
4	MOHAMMAD NAUVAL	LAKI-LAKI
5	NUR FAIZI	LAKI-LAKI
6	RISTIAWATI	PEREMPUAN
7	SRI PUJIATI	PEREMPUAN

TPS 10

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ALI SYAFRUDIN	LAKI-LAKI
2	ANGGA SUKHA PRATAMA	LAKI-LAKI
3	IZZA NUR AINI	PEREMPUAN
4	KHUSNI AMINUDIN	LAKI-LAKI
5	MASRUOHTUL JANAH	PEREMPUAN
6	NIZMA SALSABILA	PEREMPUAN
7	SHIDQIAH	PEREMPUAN

TPS 11

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ADI NURFAUZI	LAKI-LAKI
2	MOH. HASAN BISRI	LAKI-LAKI
3	MUHAMMAD ALFIN FADILAH	LAKI-LAKI
4	NUR FAIZAH	PEREMPUAN
5	NUR JANAH	PEREMPUAN
6	TUTI YUNIATI	PEREMPUAN
7	VELLY TITU ASTUTI	PEREMPUAN

TPS 12

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD DLOIFAN FAAZ	LAKI-LAKI
2	CHINDRI PUSPITA RAMADHANI	PEREMPUAN
3	DHINA RIZKY MAULIA	PEREMPUAN
4	EKA YULIANA	PEREMPUAN
5	REVIANA MUAMATUS SOLIKHA	PEREMPUAN
6	SHINTA TRI ANGGRAINI	PEREMPUAN
7	WISMOYO KHARIS MUNANDAR	LAKI-LAKI

TPS 13

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ABU KHAER	LAKI-LAKI
2	FITRI AMALIA	PEREMPUAN
3	HERWANTO	LAKI-LAKI
4	MUHAMMAD FATHUROKHMAN	LAKI-LAKI
5	NINDA SILVIANI	PEREMPUAN
6	NOVITA WIJAYANTI	PEREMPUAN
7	NURYATI	PEREMPUAN

TPS 14

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	APRIWIANTI IVA RIANA	PEREMPUAN
2	M SYARIF HIDAYAT	LAKI-LAKI
3	MUHAMAD IAND ADITYA NUGROHO	LAKI-LAKI
4	NAOMI HESTI ARDIANNIZA	PEREMPUAN
5	RISTI INDRIYANI	PEREMPUAN
6	WIDIYAWATI	PEREMPUAN
7	WISNU AJI PANGESTU	LAKI-LAKI

TPS 15

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ADE YULISUSYANTO	LAKI-LAKI
2	BAGUS SETIAWAN	LAKI-LAKI
3	FITRI NISFIAH NAHARI	PEREMPUAN
4	IMAWATI	PEREMPUAN
5	NOVIANA DWI	PEREMPUAN
6	ROKHYATI	PEREMPUAN
7	WIDODO CAHYONO PUTRA	LAKI-LAKI

TPS 16

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AKHMAD RIFQI KHABIBI	LAKI-LAKI
2	ANDIKA FERDIANTO	LAKI-LAKI
3	DESI ENJANG TRIANA	PEREMPUAN
4	DEVI SHARASWATI	PEREMPUAN
5	M REAGHAN ESA SETYANTO	LAKI-LAKI
6	M. IKHWAN NUR HAKIM	LAKI-LAKI
7	THERESIA TRIANA YUNIARTI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DEBONG KIDUL,

ttd.

SUDIRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Tri Mur Pujiastanto

